



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

Jakarta, 31 Mei 2017

Nomor : **617/SJ/V/2017**
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penegasan Pemetaan Pegawai di Lingkungan
Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Kepada

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota
di –
Seluruh Indonesia.

Menegaskan surat edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5 TAHUN 2016, tanggal 9 Juni 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota, surat Nomor: 1165/SJ/IX/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Alokasi Anggaran Tunjangan Kinerja Tahun 2017, dan surat Nomor: 35/SJ/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Evaluasi Pemetaan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, bersama ini disampaikan bahwa bagi Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang jumlah pegawai Organik maupun Dipekerjakan melebihi ketentuan surat edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 5 TAHUN 2016 tidak akan dibayarkan tunjangan kinerja sejak tanggal 1 Mei 2017 dan tidak diberikan kenaikan tunjangan kinerja Tahun 2017 sebelum melakukan pemetaan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



SEKRETARIS JENDERAL

Arif Rahman Hakim

ARIF RAHMAN HAKIM

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota.